

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir ini di Indonesia, isu yang berkaitan dengan konsep pelaksanaan zakat baik sebagai kewajiban agama secara pribadi maupun zakat sebagai komponen keuangan publik sangat populer. UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjadi payung hukum yang lebih kuat dalam pengelolaan zakat di Indonesia, sebagai upaya untuk mendukung fakta bahwa Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya terbesar di dunia, yaitu berjumlah 80% dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia adalah sebesar 180 juta penduduk muslim yang memiliki kewajiban menunaikan zakat baik zakat fitrah dan zakat harta. Kondisi tersebut semestinya menjadi potensi zakat yang luar biasa berkaitan dengan upaya penghimpunan zakat.¹

Dengan banyak berdirinya lembaga amil zakat yang sekarang berjumlah 79 LAZ (FoZ.2009), dapat dijadikan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam menyalurkan dana zakatnya selain kepada Badan Amil Zakat yang berjumlah 50.956 (BAZNAS.2009). Selain itu Lembaga Amil Zakat ini pada akhirnya dapat diharapkan sebagai media untuk menjembatani dalam pencapaian potensi zakat di Indonesia. diperkirakan masih terdapat sekitar 400 LAZDA dan OPZ yang telah berdiri baik yang berbasis masjid maupun perusahaan yang tidak atau belum

¹ Adiwarman A. Karim dan A. Azhar Syarief, *Fenomena Unik Di Balik Menjamurnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Di Indonesia*, Makalah disajikan dalam media Jurnal Zakat dan Empowerment Vol 1 Agustus 2008, diterbitkan oleh Indonesia Magnificence of Zakat, Jakarta, 2008, hlm. 2.

terdaftar pada FoZ (Forum Zakat). Namun demikian, berkembangnya lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ), sampai saat ini belum disertai dengan minat masyarakat untuk membayar zakat pada lembaga zakat tersebut. Dampaknya adalah belum optimalnya pengelolaan zakat di Indonesia. Hal tersebut sangat disayangkan karena betapa besarnya potensi zakat di Indonesia, jika tidak dikelola dengan baik.

Berdasarkan dari fenomena tersebut, hal lain yang yang harus dicermati adalah kenyataannya dengan adanya UU pengelolaan zakat, dan banyak berdirinya lembaga pengelola zakat ternyata belum berdampak pada kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakatnya pada lembaga pengelola zakat (BAZ/LAZ) pada yang semakin meningkat terhadap pentingnya berzakat. Berdasarkan hasil riset PIRAC terdapat 29 juta keluarga sejahtera yang menjadi warga sadar zakat. Di sisi lain saat ini, diperkirakan hanya ada sekitar 12 – 13 juta *muzakki* yang membayar zakat lewat BAZ/LAZ, berarti masih ada lebih dari separuh potensi zakat yang belum tergarap oleh BAZ/LAZ. Gambaran tersebut harus dipandang sebagai tantangan bagi lembaga pengelola zakat khususnya BAZ untuk memperbaiki kinerjanya. Tantangan tersebut harus disikapi sebagai upaya perbaikan bagi BAZ untuk lebih profesional dalam melakukan kegiatannya. Dari uraian permasalahan yang selama ini yang disinyalir sebagai kendala dalam pengelolaan zakat di Indonesia, menunjukkan kendala yang sangat kompleks. Hal

tersebut berawal dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat tersebut.²

Untuk mendukung hal tersebut, harus diciptakan pengelolaan perusahaan yang baik dan optimal (*good governance*). Salah satu pilar organisasi yang harus diterapkan untuk *good governance* yaitu mendisain dan mengimplementasikan pengendalian intern. Pengendalian intern, khususnya untuk organisasi pengelola dana zakat (seperti BAZ/LAZ), merupakan suatu media untuk menjembatani kepentingan konsumen dan manajemen. Dalam pengelolaan perusahaan, pimpinan puncak secara berantai mendelegasikan wewenangnya kepada tingkatan manajemen yang lebih rendah. Untuk menjamin bahwa apa yang diarahkan oleh pimpinan puncak benar-benar telah dilakukan, manajemen memerlukan pengendalian untuk dapat memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan perusahaan dapat dicapai.

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang sehat. *Good Corporate Governance* secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*).³ *Good Corporate Governance* dalam suatu organisasi pengelola zakat adalah suatu hal penting bagi pembayar zakat (yang sesungguhnya pemilik dari BAZ atau LAZ) meyakini bahwa zakat mereka yang dibayarkan digunakan

² Almisar Hamid, *Nasib Lembaga Amil Zakat di Indonesia*, Artikel ini dimuat pada Harian Republika, Jum'at 05 Juni 2009.

³ M. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 2.

secara efisien untuk kepentingan terbaik mereka.⁴ Di dalam GCG terdapat beberapa unsur yang dapat menunjang efisiensi pengelolaan zakat yaitu, *responsibility, accountability, fairness, dan tranparancy*.

BAZNAS Kabupaten Bandung merupakan salah satu lembaga pengelola zakat yang memiliki fungsi untuk mengelola zakat dari mulai menampung zakat, mendistribusikan, menyalurkan dan bahkan melakukan pembinaan terhadap para *mustahiq*. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya tersebut, tentu saja BAZNAS Kabupaten Bandung dituntut untuk lebih profesional dengan mengedepankan nilai-nilai akuntabilitas serta integritas. Penerapan nilai-nilai akuntabilitas sangat penting dilakukan oleh sebuah lembaga amil zakat seperti BAZNAS Kabupaten Bandung mengingat bahwa lembaga amil zakat merupakan lembaga publik yang berkaitan dengan pengelolaan harta. Nilai-nilai integritas pun harus senantiasa dipertahankan, karena dalam kegiatan perasionalnya lembaga amil zakat mengemban amanah dari para *muzakki* yang menitipkan zakatnya untuk disalurkan secara tepat dan sesuai dengan aturan agama (syariah).

Kepercayaan publik pada suatu institusi lembaga pengelola zakat sangatlah penting dan menentukan. Munculnya sikap kurang percaya terhadap para penyelenggara zakat, seperti BAZNAS Kabupaten Bandung dapat dilihat dari menurunnya pencapaian penerimaan dana zakat selama periode 2013 sampai dengan 2014. Berikut ini merupakan fluktuasi penerimaan zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung :

⁴ Fakhri Husein, "Menata Ulang Sistem Zakat", Jurnal Ekonomi Islam, <http://jurnalekis.blogspot.com/2012/04/menata-ulang-sistem-zakat.html>/ diakses pada tanggal 20 September 2015.

Tabel 1.1.
Penerimaan Dana Penitipan Zakat BAZ Kabupaten Bandung⁵

TAHUN	PENITIPAN DANA ZAKAT
Tahun 2010	Rp. 901.889.212,-
Tahun 2011	Rp. 1.021.890.445,-
Tahun 2012	Rp. 1.178.654.632,-
Tahun 2013	Rp. 1.240.405.342,-
Tahun 2014	Rp. 1.134.819.130,-

Sumber: laporan keuangan- BAZNAS Kabupaten Bandung 2010-2014.

Adanya fenomena penurunan jumlah penerimaan dana titipan zakat khususnya pada periode 2013 sampai dengan 2014 tersebut, menurut penuturan Bapak Imron selaku wakil sekretaris 1 badan pelaksana pada BAZNAS Kabupaten Bandung, beliau menerangkan bahwa penurunan tersebut lebih disebabkan adanya tingkat kepercayaan yang menurun dari para *muzakki*. Hal ini terindikasi juga dengan banyaknya para *muzakki* di wilayah Kabupaten Bandung yang menitipkan zakatnya pada LAZ dan LAZ berbasis ormas keagamaan mengingat luasnya wilayah Kabupaten Bandung.

Sikap tidak percaya yang ditunjukkan para *muzakki* di wilayah Kabupaten Bandung ini tentu harus disikapi secara serius oleh jajaran pengurus BAZNAS Kabupaten Bandung. Untuk ini diperlukan sebuah organisasi amil zakat yang baik terutama sistem administrasinya yang tetap menyuguhkan laporan-laporan keuangan zakat yang transparan dan relevan, serta pengawasan yang baik sebagaimana yang terdapat dalam unsur-unsur *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *responsibility*, *accountability*, *fairness*, dan *tranparancy*. Penerapan nilai-nilai GCG pada sebuah lembaga amil zakat tersebut sangat penting dilakukan terutama terkait laporan keuangan organisasi pengelola zakat yang

⁵ Wawancara dengan Bpk. Imron (Wakil Sekretaris 1 Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Bandung) pada tanggal 27 Juli 2015.

menjadi tolak ukur sejauh mana manajemen zakat dilakukan oleh sebuah lembaga amil zakat. Karena dalam Islam, tujuan dari pelaporan keuangan adalah pertanggung jawaban baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga informasi keuangan yang disajikan dapat dijadikan sebagai dasar penunaian zakat.

Begitu pula dengan seorang *muzakki* yang ingin membayar zakat, tentunya mereka akan menghitung jumlah atau nilai dari kekayaan dan *asset* yang mereka miliki dengan sebenar-benarnya, karena dengan salah perhitungan kekayaan dan *asset* tersebut maka nilai zakat yang telah mereka keluarkan bisa saja tidak sah menurut hukum Islam. Dari sisi lembaga pengelola zakat, maka implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di BAZNAS Kabupaten Bandung itu sendiri akan berpengaruh terhadap pengelolaan zakat yang baik dan optimal. Berikut ini merupakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu mengenai penerapan GCG di lembaga zakat :

1. Anny Zuhairini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2012), Pengaruh Prinsip *Transparency*, Prinsip *Accountability*, Prinsip *Responsibility*, Prinsip *Independency*, Dan Prinsip *Fairness* Terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi Kasus Di BAZ dan LAZ) DKI Jakarta. Adapun hasil dari penelitian ini mentakan bahwa prinsip *transparency*, prinsip *accountability*, prinsip *responsibility*, prinsip *independency*, dan prinsip *fairness* berpengaruh terhadap kinerja ekonomi lembaga pengelola zakat di DKI Jakarta. Adapun kontribusi penerapan GCG terhadap kinerja ekonomi di BAZNAS DKI Jakarta sebesar 78.92% dan sisinya sebesar 21.08% dipengaruhi faktor lain selain nilai-nilai GCG.

2. Rika Yuni, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan *Muzakki* Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdatul Ulama (Lazisnu) Gunung Kidul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan manajemen Lembaga Amil Zakat infaq dan shadaqah Nahdatul Ulama (Lazisnu) Gunung Kidul berpengaruh terhadap tingkat kepuasan *muzakki* dengan kontribusi sebesar 66.75% dan 33.25% dipengaruhi faktor lain.
3. Hana Septi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kepuasan *Muzakki* Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sleman Yogyakarta. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kepuasan *Muzakki* di BAZNAS Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan kontribusi pengaruh sebesar 76.77%.

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang implemementasi GCG pada pengelolaan zakat sebab terdapat fenomena penurunan dana zakat seiring dengan diterapkannya nilai-nilai *Good Corporate Governance* pada BAZNAS Kabupaten Bandung dalam meningkatkan akuntabilitasnya dengan menuangkan ke dalam judul penelitian : **“ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA MANAJEMEN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN BANDUNG”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam latar belakang, maka penulis membatasi rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*?
2. Bagaimana manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung ?
3. Bagaimana analisis implementasi *Good Corporate Governance* pada manajemen zakat di BAZ Kabupaten Bandung ?

I.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Untuk mengetahui manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui analisis implementasi *Good Corporate Government* pada manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung.

I.4. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada lembaga zakat khususnya pada BAZNAS Kabupaten Bandung.
2. Bagi BAZNAS Kabupaten Bandung, diharapkan penelitian ini memberikan masukan, saran, serta sebagai bahan informasi dari hasil penelitian dalam meningkatkan kinerja lembaga dalam pengelolaan zakat yang profesional dan kredibel sesuai dengan nilai-nilai *Good Corporate Governance*.
3. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan dan bisa menjadi sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan bagi pihak yang memerlukan.

I.5. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan ibadah yang terdapat dalam rukun Islam yang ketiga. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan ibadah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai penghilang jurang pemisah antara golongan yang kuat dengan golongan yang lemah.⁶

Salah satu kegiatan yang langsung berhubungan dengan penerima zakat (*mustahiq*) mempunyai peranan yang cukup besar dalam menciptakan manfaat adalah distribusi atau penyaluran dana zakat. Lembaga yang bertugas menghimpun dana masyarakat dan mendistribusikannya kembali ialah Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infak, sedekah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang kurang mampu. Sesuai Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk Pemerintah ditingkat nasional,

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 403.

propinsi, kabupaten/kota dan kecamatan serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola masyarakat⁷.

Berdasarkan perintah Allah SWT dan UU tentang pengelolaan zakat tersebut, suatu lembaga pengelola zakat harus merasa terpanggil untuk membantu masyarakat yang akan menjalankan ibadahnya. Suatu Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat berdiri sebagai perantara antara *muzakki* (pemberi dana) dan *mustahiq* (penerima dana). Dengan tujuannya menjadikan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan menjadi mandiri baik secara mental dan *financial* tidaklah mudah. Diperlukan perjuangan organisasi khususnya lembaga pengelola zakat untuk memperoleh bagian pasar.

Lembaga pengelola zakat sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu memiliki beberapa strategi dalam menjalankan tujuannya. Salah satu tujuan lembaga pengelola zakat adalah meningkatkan jumlah penerimaan dana zakat untuk pemberdayaan umat. Penerimaan dana zakat adalah penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari donasi (zakat) dan atau hasil penempatan sementara atau pengelolaan dana yang dapat berupa kas atau non kas.⁸ Salah satu upaya dalam meningkatkan jumlah penerimaan dana zakat sehingga pengelolaan dana zakat dapat terlaksana dengan baik adalah dengan menerapkan nilai-nilai *Good Corporate Governance*.

Good Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang sehat. *Good Corporate Governance* secara singkat dapat diartikan sebagai seperangkat sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk

⁷ Departemen Agama RI, a:1

⁸ PA OPZ tahun 2005 PSAK 109 mengenai Zakat, Infaq dan Shadaqah

menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*).⁹ *Good Corporate Governance* dalam suatu organisasi pengelola zakat adalah suatu hal penting bagi pembayar zakat (yang sesungguhnya pemilik dari BAZ atau LAZ) meyakini bahwa zakat mereka yang dibayarkan digunakan secara efisien untuk kepentingan terbaik mereka.¹⁰

Lembaga pengelola zakat seluruh Indonesia terdiri dari lembaga pengelola zakat nasional maupun lembaga pengelola zakat daerah yang berada di bawah Departemen Agama, adalah organisasi pemerintah sektor publik yang kegiatan utamanya adalah melakukan peran intermediasi pengelolaan dana ZIS, maka prinsip-prinsip *good governance* yang digunakan dalam penelitian ini mendasarkan pada keputusan Menteri Negara BUMN No. 117/M-MBU/2002, bahwa dalam penerapan *good corporate governance* di BUMN dikenal empat prinsip. Keempat prinsip tersebut adalah (a) *responsibility*, (b) *accountability*, (c) *fairness*, dan (d) *tranparancy*. Uraian dari masing-masing prinsip tersebut sebagai berikut¹¹ :

a. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Responsibility adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi/organisasi yang sehat.

⁹ M. Arief Effendi, *Op-Cit*, hlm. 2.

¹⁰ Fakhri Husein, "Menata Ulang Sistem Zakat", *Jurnal Ekonomi Islam*, <http://jurnalekis.blogspot.com/2012/04/menata-ulang-sistem-zakat.html>/ diakses pada tanggal 20 September 2015.

¹¹ Siswanto Sutoyo & Aldridge, E. John, *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*, PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 18.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Accountability adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban rapat umum pemegang saham, komisaris atau dewan pengawas dan direksi serta pemilik modal sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan efisien.

c. Keadilan (*Fairness*)

Fairness adalah perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin bahwa perusahaan dikelola secara *prudent* untuk kepentingan *stakeholder* secara fair dan menghindarkan terjadinya praktik korporasi yang merugikan.

d. Transparansi (*transparancy*)

transparancy adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia Internasional sebagai syarat mutlak bagi sebuah lembaga pengelola zakat untuk berkembang dengan baik dan sehat. Dilihat dari pengertiannya menurut Moh. Wahyudin Zarkasyi sebagai berikut :

GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya

tujuan perusahaan. GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi dapat segera diperbaiki.¹²

Makna tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib dan teratur, serta arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkan yang transparan sehingga pekerjaannya itu bagus dan sempurna. Itulah amal perbuatan yang dicintai Allah Swt. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah ke-283 dalam kitab *Mukhtar Al hadits* sabda Rasul:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمَلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ [رواه الطَّبْرَانِي]¹³

“*Sesungguhnya Allah Swt mengasihi seseorang kamu apabila beramal disempurnakannya amal itu (tepat, terarah, jelas dan tuntas)*”.
[HR.Thabrani].

Maka, BAZNAS sebagai lembaga intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam menjalankan usaha kegiatannya mengelola dana zakat harus menganut prinsip-prinsip yang sesuai dengan perwujudan GCG agar mampu berkembang baik dan amanah. Implementasi GCG sangat berperan pada pengelolaan zakat yang baik. Adapun dimensi pengelolaan zakat yang baik meliputi beberapa prinsip, antara lain¹⁴ :

¹² Mohammad Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta, 2008 : 36.


¹³ Imam At Tabrani, *Mukhtar Al Hadits* III Hadits No. 283, Darul Fiqri, Beirut, tt : 324.

¹⁴ Eri Sudewo, *Manajemen Zakat*. Risalah Ilmu, Ciputat- Tangerang, 2004 : Hal. 44.

1. Pengelolaan harus berlandaskan Alquran dan Assunnah.
2. Keterbukaan. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka.
3. Menggunakan manajemen dan administrasi modern.
4. Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelolah zakat dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengajukan hipotesa bahwa apabila prinsip-prinsip pengelolaan dan tujuan pengelolaan zakat dilaksanakan dipegang oleh amil zakat baik itu berupa badan atau lembaga, dan zakat, infak, dan sedekah dikelola dengan manajemen modern dengan tetap menerapkan empat fungsi standar manajemen sesuai dengan nilai-nilai GCG, maka sasaran zakat, infak maupun sedekah akan tercapai. Berikut ini merupakan gambaran alur kerangka pemikiran dari penelitian mengenai implementasi *good corporate governance* pada manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung :

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



Dari gambar alur kerangka pemikiran di atas, penulis memfokuskan penelitian ini kepada penerapan nilai-nilai GCG yang meliputi nilai pertanggungjawaban, akuntabilitas, keadilan dan transparansi BAZNAS Kabupaten Bandung, dan *output* dan implementasi GCG tersebut pada pengelolaan zakat yang benar-benar sesuai dengan syariah Islam.

1.6. Metode dan Tehnik Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Dalam melakukan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis yakni metode yang menggambarkan suatu fenomena berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung dengan cara mendeskripsikan data yang ada dan disusun sistematis kemudian menganalisisnya sehingga dapat ditarik kesimpulan.¹⁵ Penggunaan metode ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi GCG pada manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung.

1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini terdiri atas :

- a. Data Primer, yaitu data-data terkait profil BAZNAS Kabupaten Bandung ditambah data-data yang diperoleh secara langsung dari BAZNAS Kabupaten Bandung.
- b. Data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari literatur, artikel, tulisan ilmiah yang dianggap relevan dengan topik penelitian, dan data-data yang bersumber dari studi kepustakaan.

¹⁵ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 : 115.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung metode yang digunakan di atas, teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik dengan tujuan melaporkan hasil analisis terkait dokumen-dokumen yang diteliti. Teknik ini digunakan untuk menganalisis dokumen-dokumen terkait manajemen pengelolaan dana zakat serta pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kabupaten Bandung.
- b. Wawancara dengan pihak manajemen BAZNAS Kabupaten Bandung yaitu Bpk. Imron selaku Wakil Sekretaris 1 Badan Pelaksana BAZNAS Kabupaten Bandung dan Bapak Adjat Abdullah selaku Seksi Pengumpulan Zakat untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana zakat serta penerapan GCG di BAZNAS Kabupaten Bandung.
- c. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Bandung untuk mengamati pelaksanaan pengelolaan zakat.
- d. Kuisisioner, dengan membagikan beberapa pertanyaan kepada para responden yaitu seluruh Badan Pelaksana yang berjumlah 10 orang, terkait penerapan GCG di BAZNAS Kabupaten Bandung.
- e. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berasal dari pustaka, yaitu buku-

buku dan literatur yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas sebagai dasar teori yang digunakan. Dalam hal ini teori yang berkaitan dengan pengelolaan zakat di lembaga pengelola zakat dan konsep-konsep *Good Corporate Governance* (GCG).

I.6.4. Operasional Variabel

Operasional variabel harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum menyusun pertanyaan untuk wawancara. Untuk lebih jelasnya akan dibahas dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Operasional Variabel¹⁶

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (Variabel X)	1) Prinsip <i>Fairness</i> , yaitu Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan, melalui perlakuan amil yang setara terhadap <i>muzakki</i> seperti kesetaraan sistem pembayaran zakat yang sederhana dan perlindungan kepentingan <i>muzakki</i> .	a. Sistem pembayaran zakat yang mudah dan sederhana.	ORDINAL
		b. Jumlah pembayaran zakat <i>muzakki</i> sama dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya	ORDINAL
		c. Manajemen BAZNAS terbuka dalam menerima kritik dan saran dari pihak lain.	ORDINAL
		d. Pembayaran zakat dapat melalui media on-line sehingga tidak perlu datang ke kantor BAZNAS.	ORDINAL
	2) Prinsip <i>Transparency</i> , Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan, melalui sistem informasi perencanaan zakat dan sistem informasi pemantauan	a. Manajemen BAZNAS Kabupaten Bandung berbagi informasi hasil pengumpulan zakat melalui media cetak atau media elektronik.	ORDINAL
		b. Manajemen BAZNAS Kabupaten Bandung selalu berusaha <i>up-date</i> dalam mengumumkna dan hasil pengumpulan zakat walaupun sarana informasi terbatas.	ORDINAL

¹⁶ Adha, Rachmadian, *Penerapan Good Corporate Governance Lembaga Amil Zakat*, 2012.

	penyaluran zakat	c. Informasi pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berkepentingan.	ORDINAL
		d. Pihak berkepentingan dapat mengakses informasi pengelolaan dana zakat tanpa datang ke kantor BAZNAS Kabupaten Bandung.	ORDINAL
		e. BAZNAS Kabupaten Bandung menyajikan informasi dana dengan membedakan antara dana zakat, infak dan sedekah.	ORDINAL
	3) Prinsip <i>Accountability</i> , Kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelola perusahaan terletak secara efektif, melalui kepastian penggunaan dana dan sistem informasi pelaporan penyaluran zakat.	a. Manajemen BAZNAS Kabupaten Bandung menyajikan daftar penerima zakat ketika zakat telah disalurkan.	ORDINAL
		b. Manajemen BAZNAS Kabupaten Bandung menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran.	ORDINAL
		c. BAZNAS Kabupaten Bandung selalu ikut serta dalam mengajak Masyarakat Muslim berzakat karena kewajiban zakat merupakan ketetapan pemerintah.	ORDINAL
		d. BAZNAS Kabupaten Bandung memberikan keterbukaan kepada masyarakat untuk memberikan saran peningkatan kinerja amil (pengelola).	ORDINAL
	4) Prinsip <i>Responsibility</i> , Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, melalui tanggung jawab sosial kepada <i>muzakki</i> , menjunjung tinggi etika, moral dan akhlaq, serta lingkungan lembaga yang sehat berdasarkan manajemen modern, untuk kejelasan fungsi struktur organisasi.	a. Manajemen BAZNAS Kabupaten Bandung selalu berusaha memuaskan para stakeholder terkait pelaksanaan pengelolaan zakat.	ORDINAL
		b. Manajemen BAZNAS Kabupaten Bandung selalu berusaha meningkatkan pendapatan dana zakat	ORDINAL
		c. Manajemen BAZNAS Kabupaten Bandung selalu melaporkan setiap penerimaan dana zakat yang masuk.	ORDINAL
Manajemen	1) Pemungutan	a. Sistem pemungutan zakat yang	ORDINAL

Zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung (Variabel Y)		dilakukan sesuai syariah	ORDINAL
		b. Sistem pemungutan zakat yang sesuai perundang-undangan tentang zakat yang berlaku di Indonesia	
	2) Pengumpulan	a. Sistem pengumpulan zakat yang baik dan transparan.	ORDINAL
		b. Manajemen BAZNAS memiliki sistem budgeting tahunan dalam mengelola dana zakat	ORDINAL
	3) Penyaluran	a. Manajemen memiliki prosedur distribusi yang sesuai peraturan perundang-undangan zakat,	ORDINAL
		b. Manajemen memiliki data base lengkap para penerima zakat	ORDINAL
		c. Manajemen BAZNAS memiliki sitem informasi dan feedback dari mustahik yang baik	ORDINAL
	4) Pembinaan	a. Manajemen BAZNAS memiliki program untuk mengurangi jumlah mustahik dan berganti menjadi muzakki	ORDINAL
		b. Manajemen memiliki program pemberdayaan mustahiq produktif.	ORDINAL
		c. Manajemen memiliki program pelatihan dan pendampingan bagi mustahiq yang produktif.	ORDINAL

I.6.5. Analisa Data

Analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pertama melakukan analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Kualitatif berarti penelitian dilakukan dengan memberikan uraian sistematis yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk uraian. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengungkapkan kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian yang berupa penjelasan-penjelasan ilmiah dengan tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Untuk memudahkan penulis dalam mengambil kesimpulan penelitian, maka digunakan metode induktif, yaitu “Proses di mana kita

mengamati fenomena tertentu dan berdasarkan hal tersebut tiba pada kesimpulan”. Dengan kata lain, dalam induksi kita secara logis membuat sebuah proporsi umum berdasarkan fakta yang diamati.¹⁷

I.7. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya untuk mempermudah jalannya penelitian dan membantu merumuskan kesimpulan, maka diperlukan adanya sistematika penulisan. Diantara sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, merupakan uraian yang akan mengantarkan kita menuju pokok permasalahan yang akan di bahas pada bab-bab selanjutnya. Dan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Prinsip *Good Corporate Governance* Pada Badan Amil Zakat Dalam Meningkatkan Manajemen Zakat. Pada bab ini memuat teori-teori yang menjadi landasan dan argumentasi dalam penelitian, yakni berkaitan dengan konsep *Good Corporate Governance* (GCG), yang meliputi sejarah, pengertian, prinsip-prinsip, tujuan penerapan, unsur-unsur *governance structure* dan pengungkapan syariah *governance*. Kemudian mengenai pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat. Dan peran penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan manajemen zakat di Badan Amil Zakat.

Bab III, Implementasi *Good Corporate Governance* di BAZNAS Kabupaten Bandung Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat. Pada bab ini diuraikan gambaran umum kondisi BAZNAS Kabupaten Bandung. Mulai dari

¹⁷Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis (Edisi 4, Buku 2)*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta, 2006 : 36.

sejarah, visi misi, prinsip-prinsip, struktur organisasi, uraian jabatan, pelaksanaan pengelolaan zakat dan sistem GCG yang ada di BAZNAS Kabupaten Bandung.

Bab IV, Analisis Implementasi *Good Corporate Governace* Pada Manajemen Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung. Pada bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan terkait implementasi *Good Corporate Government* pada manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Bandung.

Bab V, Simpulan dan Saran, pada bab ini penulis akan membuat suatu kesimpulan yang berisi jawaban atas persoalan yang tertuang dalam rumusan masalah dan sekaligus berisi pencapaian tujuan yang diharapkan. Serta saran bagi pihak-pihak yang berkaitan.